

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Pada bab sebelumnya telah dilakukan analisis terhadap dua pokok permasalahan penelitian, yaitu (1) latarbelakang ditetapkannya kebijakan pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak; dan (2) permasalahan-permasalahan yang muncul atas adanya pengenaan PPh Pasal 23 tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah:

1. Latarbelakang ditetapkannya kebijakan pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak oleh DJP adalah:
  - a. untuk memasukkan jasa pemasangan iklan di media cetak ke dalam sistem pengawasan terpadu, sehingga mampu menyelamatkan potensi pajak yang melekat pada kegiatan usaha tersebut;
  - b. untuk menggali potensi pajak yang besar dari jasa ini, mengingat industri iklan yang sedang berkembang pesat pada saat ini.
  - c. untuk lebih meningkatkan penerimaan kas negara selama tahun berjalan.
2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh media cetak sehubungan dengan adanya pengenaan PPh Pasal 23 tersebut, yaitu:
  - a. kurangnya sosialisasi yang didapat oleh pemotong pajak sehingga menimbulkan ketidakpahaman peraturan pajak yang berakibat pada

- lalainya pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan media cetak;
- b. terjadi perbedaan pendapat antara pemasang iklan dengan biro/perusahaan iklan dalam menentukan pihak mana yang wajib melakukan pemotongan penghasilan media cetak sebagai akibat prosedur yang kurang jelas;
  - c. berkurangnya budget harian media cetak;
  - d. bertambahnya beban administrasi media cetak maupun pemasang iklan sebagai pihak yang memotong pajak, serta beban administrasi KPP sebagai pihak yang menerima laporan pajak.

## **B. Rekomendasi**

1. Rekomendasi bagi DJP sebagai pembuat kebijakan adalah memberi pertimbangan khusus dalam menetapkan suatu jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 untuk penghasilan yang tergolong *business income*, yaitu pertimbangan untuk mengecualikan industri yang sedang tidak sehat (dalam hal ini adalah industri dengan *business income* yang akan dikenakan PPh Pasal 23) sebagai subjek PPh Pasal 23 supaya tidak mengganggu *cashflow* dan lebih memperburuk kondisi industri yang bersangkutan.
2. Adapun saran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut baik dari pihak KPP, DJP, maupun Wajib Pajak media cetak adalah sebagai berikut:
  - a. bagi pihak KPP disarankan untuk melakukan upaya sosialisasi yang lebih menyeluruh terhadap semua Wajib Pajak yang dikenakan kebijakan PPh Pasal 23 tersebut, terutama Wajib Pajak yang berkewajiban melakukan

pemotongan PPh Pasal 23, supaya tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya;

b. bagi pihak DJP sebaiknya membuat peraturan yang lebih jelas dan detail agar tidak menciptakan *grey area* serta menimbulkan perbedaan pendapat pada praktek di lapangan;

c. bagi Wajib Pajak media cetak disarankan untuk:

- mengajukan permohonan SKB ke KPP tempat kegiatan usaha terdaftar apabila memang terbukti kondisi perusahaan masih merugi untuk menghindari terhambatnya *cashflow* perusahaan;
- menambah jumlah karyawan untuk menangani administrasi dokumen pajak yang bertambah.